



PUTUSAN

Nomor : 324/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: RIO ARUZAN Bin ZAINAL
Tempat Lahir	: Lubuk Linggau ;
Umur/Tanggal Lahir	: 36 tahun / 24 September 1981;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jl. Teluk Sepang Rt.12 Rw.03 Kel.Teluk Sepang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa dilakukan penahanan sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh ETIKA MERIANTY, SH MH dkk Penasihat Hukum dari LBH Bhakti Alumni UNIB berdasarkan penetapan pendampingan secara Cuma-Cuma dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah memperhatikan ;
Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa RIO ARUZAN Bin ZAINAL secara bersama-sama dengan Saksi SANDI SAPUTRA Bin BURHAN MS dan YORI ANDIKA PUTRA Bin AGUS SALIM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019

Halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Soepratpto Kel.Kebun Geran Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

-----Berawal pada pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke Yamaha Jl.Soprpto pada saat Terdakwa menunggu Kosumen dikarenakan Terdakwa memang bekerja di Yamaha tersebut,setelah itu sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa melihat Saksi SANDI dan Saksi YORI datang ke Yamaha Jl.Soprpto tersebut , setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib Saksi SANDI dan Saksi YORI pergi dan 18.00 Wib Saksi SANDI dan Saksi YORI datang lagi ke Yamaha tersebut dan langsung naik ke atas , dan dengan rasa penasaran Terdakwa menyusul Saksi SANDI dan Saksi YORI untuk melihat Saksi SANDI dan Saksi YORI tersebut , dikarenakan Saksi YORI tidak bekerja di Yamaha , pada saat diruangan tersebut Terdakwa melihat Saksi.SANDI dan Saksi YORI sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu menggunakan BONG tersebut , dan Terdakwa melihat Saksi SANDI dan Saksi YORI tersebut menggunakan Narkotika jenis Sabu setelah itu Saksi SANDI mengatakan kepada Terdakwa" DUDUK SINI AJO BANG, MAKELAH JUGO BANG " dan Terdakwa pun ikut menggunakan Narkotika jenis Sabu yang sudah berada ada di dalam kaca pirek , dan pada saat itu juga Terdakwa melihat 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas lantai di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa mendengar Saksi SANDI mengatakan" BAHAN KO AMBO PECAH/BAGI YO" dan Terdakwa melihat Saksi SANDI membagi Narkotika jenis Sabu tersebut , sementara Terdakwa masih menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut , tidak lama kemudian Anggota Polisi langsung sampai dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi SANDI dan Saksi YORI dan ditemukanlah 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di atas lantai di tempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga ditemukan 1 (satu) Set alat hisap sabu/bong yang kami gunakan secara bersama sama tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa , Saksi SANDI dan Saksi YORI beserta Barang-Bukti di bawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Nomor: 309/10687.00/2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Novpiodita Pratiwi pada tanggal 09 Mei 2019 terhadap urine terdakwa I dan terdakwa II disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, pada urine terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 2 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kandungan zat golongan Metamfetamin hasil positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009).

----- Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor:309/10687.00/2019 yang ditanda tangani oleh Ade Gusti Ayu pada tanggal 09 Mei 2019 atas permintaan Polda Bengkulu dengan Nomor: B/475/V/2019/Dit Resnarkoba disimpulkan bahwa setelah dilakukan penimbangan berat barang bukti terdapat 2 paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat 0.40 gram.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian barang bukti dari Balai POM Kota Bengkulu Nomor: 19.089.99.20.05.0111.K tanggal 08 Mei 2019, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : serbuk kristal warna putih bening bau normal, seberat 0.40 (nol koma empat puluh) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61(enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh Zul Amri. S.Si, Apt, M.Kes

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA

-----Bahwa terdakwa RIO ARUZAN Bin ZAINAL secara bersama-sama dengan Saksi SANDI SAPUTRA Bin BURHAN MS dan YORI ANDIKA PUTRA Bin AGUS SALIM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Soepratpto Kel.Kebun Geran Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, turut serta melakukan dan menggunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

----- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa melihat Saksi Sandi dan Saksi Yori sedang menggunakan (menghisab) sabu-sabu tersebut, dan terdakwa juga melihat 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic bening di atas bantal, pada saat terdakwa bersama Saksi Sandi dan Saksi Yori menggunakan sabu-sabu tiba-tiba anggota polisi ResNarkoba Polda Bengkulu datang dan menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

Halaman 3 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Nomor: 309/10687.00/2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Novpiodita Pratiwi pada tanggal 09 Mei 2019 terhadap urine terdakwa I dan terdakwa II disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, pada urine terdakwa I dan terdakwa II ditemukan kandungan zat golongan Metamfetamin hasil positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009).

----- Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor:309/10687.00/2019 yang ditanda tangani oleh Ade Gusti Ayu pada tanggal 09 Mei 2019 atas permintaan Polda Bengkulu dengan Nomor: B/475/V/2019/Dit Resnarkoba disimpulkan bahwa setelah dilakukan penimbangan berat barang bukti terdapat 2 paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat 0.40 gram.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian barang bukti dari Balai POM Kota Bengkulu Nomor: 19.089.99.20.05.0111.K tanggal 08 Mei 2019, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : serbuk kristal warna putih bening bau normal, seberat 0.40 (nol koma empat puluh) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61(enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh Zul Amri. S.Si, Apt, M.Kes

----- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sandi dan Saksi Yori menggunakan atau memakai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari menteri kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI yang telah disumpah berdasarkan agamanya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. RABUWANYSAH, S.Sos Bin HARDI EMRON

- Bahwa benar saksi bekerja di Ditresnarkoba Polda Bengkulu.

Halaman 4 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di salah satu ruangan di dalam dealer Yamaha yang beralamat di Jl.Soepratpto Kel.Kebun Geran Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Rio Aruzan Bin Zainal, Sandi Saputra Bin Burhan Ms, dan Yori Andika Putra Bin Agus Salim, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap Sabu / BONG dan bungkus plastik klip bening.
- Barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap Sabu BONG ditemukan di atas lantai di dalam salah satu kamar di dealer yamaha dan bungkus plastik klip bening ditemukan di bawah kasur juga di dalam salah satu kamar yang berada di dealer Yamaha yang beralamat di Jl.Soepratpto Kel.Padang Geran Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu.
- Bahwa barang-bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap Sabu / BONG dan bungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Sandi Saputra Bin Burhan Ms, Yori Andika Putra Bin Agus Salim sedangkan terdakwa hanya ikut menggunakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Barang Bukti 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik klip bening, dan alat Hisap Sabu (bong) adalah milik terdakwa dan Yori karena terdakwa dan Yori membeli Narkotika jenis sabu secara bersama dengan cara sumbangan atau CK CK untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian uang Yori sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang syah serta tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. DASTO KRISTIANTO Bin SURIPTO.

- Bahwa benar saksi bekerja di Ditresnarkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di salah satu ruangan di dalam dealer Yamaha yang beralamat di Jl.Soepratpto Kel.Kebun Geran Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu Tim Ditresnarkoba Polda

Halaman 5 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Rio Aruzan Bin Zainal, Sandi Saputra Bin Burhan Ms, dan Yori Andika Putra Bin Agus Salim, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap Sabu / BONG dan bungkus plastik klip bening.

- Barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap Sabu BONG ditemukan di atas lantai di dalam salah satu kamar di dealer yamaha dan bungkus plastik klip bening ditemukan di bawah kasur juga di dalam salah satu kamar yang berada di dealer Yamaha yang beralamat di Jl.Soepratpto Kel.Padang Geran Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu.
- Bahwa barang-bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap Sabu / BONG dan bungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Sandi Saputra Bin Burhan Ms, Yori Andika Putra Bin Agus Salim sedangkan terdakwa hanya ikut menggunakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Barang Bukti 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik klip bening, dan alat Hisap Sabu (bong) adalah milik terdakwa dan Yori karena terdakwa dan Yori membeli Narkotika jenis sabu secara bersama dengan cara sumbangan atau CK CK untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian uang Yori sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang syah serta tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. MULYONO Bin SUGIO

- Bahwa benar saksi bekerja di Ditresnarkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di salah satu ruangan di dalam dealer Yamaha yang beralamat di Jl.Soepratpto Kel.Kebun Geran Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Rio Aruzan Bin Zainal, Sandi Saputra Bin Burhan Ms, dan Yori Andika Putra Bin Agus Salim, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di

Halaman 6 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap Sabu / BONG dan bungkus plastik klip bening.

- Barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap Sabu BONG ditemukan di atas lantai di dalam salah satu kamar di delaeer yamaha dan bungkus plastik klip bening ditemukan di bawah kasur juga di dalam salah satu kamar yang berada di dealer Yamaha yang beralamat di Jl.Soepratpto Kel.Padang Geran Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu.
- Bahwa barang-bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap Sabu / BONG dan bungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Sandi Saputra Bin Burhan Ms, Yori Andika Putra Bin Agus Salim sedangkan terdakwa hanya ikut menggunakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Barang Bukti 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik klip bening, dan alat Hisap Sabu (bong) adalah milik terdakwa dan Yori karena terdakwa dan Yori membeli Narkotika jenis sabu secara bersama dengan cara sumbangan atau CK CK untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian uang Yori sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang syah serta tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

4. SANDI SAPUTRA Bin BURHAN MS

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di salah satu ruangan di dalam dealer Yamaha yang beralamat di Jl.Soepratpto Kel.Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi Rio, Yori Andika Putra Bin Agus Salim dan terdakwa.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap Sabu / BONG dan bungkus plastik klip bening.
- Bahwa benar Barang Bukti 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik klip bening, dan alat Hisap Sabu (bong) yang ditemukan pada saat

Halaman 7 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh anggota polisi tersebut adalah milik terdakwa dan Yori sedangkan bungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Yori, dan terdakwa jelaskan pada saat ini saksi Rio hanya ikut menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama sama dengan terdakwa dan Yori.

- Bahwa Barang Bukti 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik klip bening, dan alat Hisap Sabu (bong) adalah milik terdakwa dan Yori karena terdakwa dan Yori membeli Narkotika jenis sabu secara bersama dengan cara sumbangan atau CK CK untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian uang Yori sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memang bekerja di Yamaha tersebut, dan sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa dan Yori datang ke Yamaha dan langsung naik keatas kemudian terdakwa bersama sama dengan Yori membuat alat hisap sabu / Bong dan langsung meggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, tidak lama kemudian saksi Rio datang ke ruangan tersebut dan melihat terdakwa dan Yori sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu menggunakan BONG tersebut, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Rio "DUDUK SINI AJO BANG, MAKELAH JUGO BANG" setelah itu saksi Rio ikut menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa saksi Rio tidak menyerahkan uang kepada terdakwa dan YORI untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi Rio baru pertama kali ini menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama sama dengan terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa menggunakan Narkotika Gol.I jenis Sabu tersebut dengan cara terdakwa menggunakan alat hisap sabu (Bong) dari botol kaca dan terdakwa memasang dua pipet di atas tutupnya, satu pipet saya letakan kaca pirek yang sudah berisi narkotika jenis sabu, terdakwa membakar kaca pirek tersebut dan terdakwa menghisap melalui salah satu pipetnya lagi.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Gol . I jenis Sabu tersebut adalah terdakwa merasa lebih segar, lebih bersemangat dan terdakwa lebih Tenang.
- Bahwa saksi Yori, saksi Rio dan terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang syah serta tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa kemudian saksi Yori, saksi Rio dan terdakwa serta Barang Bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terakwa tidak keberatan

Halaman 8 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. YORI ANDIKA PUTRA Bin AGUS SALIM

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di salah satu ruangan di dalam dealer Yamaha yang beralamat di Jl.Soepratpto Kel.Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi Rio, Sandi Saputra Bin Burhan MS dan terdakwa.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap Sabu / BONG dan bungkus plastik klip bening.
- Bahwa benar Barang Bukti 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik klip bening, dan alat Hisap Sabu (bong) yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota polisi tersebut adalah milik terdakwa dan Sandi Saputra Bin Burhan MS sedangkan bungkus plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa jelaskan pada saat ini saksi Rio hanya ikut menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama sama dengan terdakwa dan Sandi Saputra Bin Burhan MS.
- Bahwa Barang Bukti 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik klip bening, dan alat Hisap Sabu (bong) adalah milik terdakwa dan Sandi Saputra Bin Burhan MS karena terdakwa dan Sandi Saputra Bin Burhan MS membeli Narkotika jenis sabu secara bersama dengan cara sumbangan atau CK CK untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian uang terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang Sandi Saputra Bin Burhan MS sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memang bekerja di Yamaha tersebut, dan sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa dan Sandi Saputra Bin Burhan MS datang ke Yamaha dan langsung naik keatas kemudian terdakwa bersama sama dengan Sandi Saputra Bin Burhan MS membuat alat hisap sabu / Bong dan langsung menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, tidak lama kemudian saksi Rio datang ke ruangan tersebut dan melihat terdakwa dan Sandi Saputra Bin Burhan MS sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu menggunakan BONG tersebut, setelah itu Sandi Saputra Bin Burhan MS mengatakan kepada saksi Rio "DUDUK SINI AJO BANG, MAKELAH JUGO BANG" setelah itu saksi Rio ikut menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa saksi Rio tidak menyerahkan uang kepada terdakwa dan Sandi Saputra Bin Burhan MS untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali ini menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama sama dengan Sandi Saputra Bin Burhan MS.

Halaman 9 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menggunakan Narkotika Gol.I jenis Sabu tersebut dengan cara terdakwa menggunakan alat hisap sabu (Bong) dari botol kaca dan terdakwa memasang dua pipet di atas tutupnya, satu pipet saya letakan kaca pirek yang sudah berisi narkotika jenis sabu, terdakwa membakar kaca pirek tersebut dan terdakwa menghisap melalui salah satu pipetnya lagi.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Gol . I jenis Sabu tersebut adalah terdakwa merasa lebih segar, lebih bersemangat dan terdakwa lebih Tenang.
- Bahwa saksi Sandi Saputra Bin Burhan MS, saksi Rio dan terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang syah serta tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa kemudian saksi Sandi Saputra Bin Burhan MS, saksi Rio dan terdakwa serta Barang Bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan ;

BARANG BUKTI

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening.
- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening.
- Bungkus plastik klip bening.
- Alat hisap sabu/bong.
- 1 (satu) unit HP merek Xiami warna Gold beserta Sim Card Telkomsel.
- 1 (satu) unit HP merek Real Me warna Gold beserta Sim Card Telkomsel.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

BUKTI SURAT:

- Berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor:309/10687.00/2019 yang ditanda tangani oleh Ade Gusti Ayu pada tanggal 09 Mei 2019 atas permintaan Polda Bengkulu dengan Nomor: B/475/V/2019/Dit Resnarkoba disimpulkan bahwa setelah dilakukan penimbangan berat barang bukti terdapat 2 paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat 0.40 gram.

Halaman 10 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berdasarkan Berita Acara Pengujian barang bukti dari Balai POM Kota Bengkulu Nomor : 19.089.99.20.05.0111.K tanggal 08 Mei 2019, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : serbuk kristal warna putih bening bau normal, seberat 0.40 (nol koma empat puluh) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh Zul Amri. S.Si, Apt, M.Kes.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: 309/10687.00/2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Novpiodita Pratiwi pada tanggal 09 Mei 2019 terhadap urine terdakwa disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, pada urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Metamfetamin hasil positif (+) termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009).

Dimana terhadap isi bukti surat tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di salah satu ruangan di dalam dealer Yamaha yang beralamat di Jl. Soepratpto Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa Sandi Saputra Bin Burhan Ms dan terdakwa Yori Andika Putra Bin Agus Salim
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) set alat hisap Sabu / BONG tersebut adalah milik SANDI dan YORI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat saksi datang ke ruangan yang di ada di dalam Yamaha Motor, saksi sudah melihat Alat hisap Sabu / BONG tersebut sudah terpasang dan sudah berisikan Narkoba jenis Sabu, dan saksi di ajak oleh SANDI menggunakan Narkoba jenis Sabu yang sudah berada ada di dalam kaca pirek, dan pada saat itu juga saksi melihat 1 (Satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas lantai di dalam kamar tersebut.
- Bahwa kemudian SANDI mengatakan kepada saksi "BAHAN KO AMBO PECAH / BAGI YO" dan saksi melihat SANDI membagi Narkoba

Halaman 11 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu tersebut, sementara saksi masih menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, tidak lama kemudian Anggota Polisi langsung sampai dan melakukan penangkapan dan ditemukanlah 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di atas lantai di tempat saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dimana dan bagaimana cara dan YORI mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dikarenakan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa datang ke ruangan yang di ada di dalam Yamaha Motor, terdakwa sudah melihat 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas lantai di dalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa mendengar Sdra.SANDI mengatakan “BAHAN KO AMBO PECAH / BAGI YO” dan terdakwa melihat SANDI membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, dan pada saat itu SANDI mengatakan, “1 (SATU) PUNYO AKU , 1 (SATU) PUNYO YORI , 1 (SATU) KITO PAKE SAMO-SAMO”.
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa sudah datang ke Yamaha Jl.Soprpto tersebut dikarenakan terdakwa memang bekerja di Yamaha tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib SANDI dan YORI datang ke Yamaha dan langsung naik ketas , tidak lama kemudian terdakwa menyusul SANDI dan YORI untuk melihat SANDI dan YORI tersebut, dikarenakan YORI tidak bekerja di Yamaha, pada saat diruangan tersebut terdakwa melihat SANDI dan YORI sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu menggunakan BONG tersebut, setelah itu SANDI mengatakan kepada terdakwa “DUDUK SINI AJO BANG , MAKELAH JUGO BANG” setelah itu terdakwa ikut menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang kepada SANDI dan untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama sama dengan SANDI , yang pertama pada bulan Maret 2019, terdakwa lupa hari dan tanggalnya, terdakwa menggunakannya juga di salah satu ruangan yang ada di Yamaha Motor Jl. Soprpto Bengkulu, dan yang ke dua pada saat tertangkap sekarang ini, sedangkan terdakwa baru pertama kali ini menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama sama dengan YORI tersebut.
- Pertama kali menggunakan Narkotika Jenis Sabu pada bulan Januari tahun 2017, terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya dan yang terakhir

Halaman 12 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut pada saat saksi tertangkap sekarang ini.

- Terdakwa menggunakan Narkotika Gol.I jenis Sabu tersebut dengan cara terdakwa menggunakan alat hisap sabu (Bong) dari botol kaca dan terdakwa memasang dua pipet di atas tutupnya, satu pipet saya letakan kaca pirek yang sudah berisi narkotika jenis sabu, terdakwa membakar kaca pirek tersebut dan terdakwa menghisap melalui salah satu pipetnya lagi.
- Terdakwa menggunakan Narkotika Gol . I jenis Sabu tersebut adalah terdakwa merasa lebih segar, lebih bersemangat dan terdakwa lebih Tenang.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa ternyata urine terdakwa mengandung zat golongan Amphetamin dan Methampetamin (NARKOTIKA GOLONGAN 1), sesuai dengan :
- Berita acara Pemeriksaan Nomor : 309/10687.00/2019 yang ditandatangani oleh Dr. Novpiodita Pratiwi pada tanggal 09 Mei 2019 terhadap urine terdakwa disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, pada urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Metamfetamin hasil positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009).
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu, untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIO ARUZAN Bin ZAINAL** bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa : pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening.
- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening.
- Bungkus plastik klip bening.
- Alat hisap sabu/bong.
- 1 (satu) unit HP merek Xiomi warna Gold beserta Sim Card Telkomsel.
- 1 (satu) unit HP merek Real Me warna Gold beserta Sim Card Telkomsel.

(Dipergunakan dalam perkara Sandi Saputra).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP, selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **KESATU** yakni melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , ATAU KEDUA** melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , ATAU KETIGA** Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan **ALTERNATIF** , maka akibat hukum dari dakwaan tersebut Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana cocok dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut maka akibat hukumnya , Majelis Hakim akan memilih dakwaan **KETIGA ALTERNATIF**

Halaman 14 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum yakni melanggar **Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHP** yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “ **Setiap Penyalah guna** ”;
2. Unsur “ **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ”
3. Unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**”

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “ Setiap Penyalah guna ”;

- Bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna dalam BAB I Pasal I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pengaturan penggunaan Narkotika tersebut secara limitatif sudah diatur dalam Undang-undang ini ;
- Bahwa yang dimaksud dengan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam rumusan Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif adalah sama dengan sifat melawan hukum dalam hukum pidana yakni perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bila dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum ;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama RIO ARUZAN Bin ZAINAL dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah telah menyalahgunakan Narkotika atau tidak sebagaimana terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat unsur “Setiap Penyalahguna”, telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “

**Halaman 15 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat kimia/*chemical stuff* terdapat dalam jenis tanaman maupun sintetis yang dapat menimbulkan sifat kecanduan/*addict* jika dipergunakan secara berlebihan dan telah diklasifikasikan sebagaimana yang telah disebutkan dalam lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “diri sendiri” dalam konteks unsur kedua pasal ini adalah penggunaan Narkotika yang didahului dengan cara tanpa hak atau melawan hukum hanya untuk diri pelaku dan bukan dipergunakan untuk orang lain ;

Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di salah satu ruangan di dalam dealer Yamaha yang beralamat di Jl.Soepratpto Kel.Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa Sandi Saputra Bin Burhan Ms dan terdakwa Yori Andika Putra Bin Agus Salim
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) set alat hisap Sabu / BONG tersebut adalah milik SANDI dan YORI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat saksi datang ke ruangan yang di ada di dalam Yamaha Motor, saksi sudah melihat Alat hisap Sabu / BONG tersebut sudah terpasang dan sudah berisikan Narkotika jenis Sabu, dan saksi di ajak oleh SANDI menggunakan Narkotika jenis Sabu yang sudah berada ada di dalam kaca pirek, dan pada saat itu juga saksi melihat 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas lantai di dalam kamar tersebut.
- Bahwa kemudian SANDI mengatakan kepada saksi “BAHAN KO AMBO PECAH / BAGI YO” dan saksi melihat SANDI membagi Narkotika jenis Sabu tersebut, sementara saksi masih menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, tidak lama kemudian Anggota Polisi langsung sampai dan melakukan penangkapan dan ditemukanlah 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di atas lantai di tempat saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Halaman 16 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dimana dan bagaimana cara dan YORI mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dikarenakan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa datang ke ruangan yang di ada di dalam Yamaha Motor, terdakwa sudah melihat 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas lantai di dalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa mendengar Sdra.SANDI mengatakan “BAHAN KO AMBO PECAH / BAGI YO” dan terdakwa melihat SANDI membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, dan pada saat itu SANDI mengatakan, “1 (SATU) PUNYO AKU , 1 (SATU) PUNYO YORI , 1 (SATU) KITO PAKE SAMO-SAMO”.
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa sudah datang ke Yamaha Jl.Soprpto tersebut dikarenakan terdakwa memang bekerja di Yamaha tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib SANDI dan YORI datang ke Yamaha dan langsung naik ketas , tidak lama kemudian terdakwa menyusul SANDI dan YORI untuk melihat SANDI dan YORI tersebut, dikarenakan YORI tidak bekerja di Yamaha, pada saat di ruangan tersebut terdakwa melihat SANDI dan YORI sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu menggunakan BONG tersebut, setelah itu SANDI mengatakan kepada terdakwa “DUDUK SINI AJO BANG , MAKELAH JUGO BANG” setelah itu terdakwa ikut menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang kepada SANDI dan untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama sama dengan SANDI , yang pertama pada bulan Maret 2019, terdakwa lupa hari dan tanggalnya, terdakwa menggunakannya juga di salah satu ruangan yang ada di Yamaha Motor Jl. Soprpto Bengkulu, dan yang ke dua pada saat tertangkap sekarang ini, sedangkan terdakwa baru pertama kali ini menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama sama dengan YORI tersebut.
- Pertama kali menggunakan Narkotika Jenis Sabu pada bulan Januari tahun 2017, terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya dan yang terakhir saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut pada saat saksi tertangkap sekarang ini.
- Terdakwa menggunakan Narkotika Gol.I jenis Sabu tersebut dengan cara terdakwa menggunakan alat hisap sabu (Bong) dari botol kaca dan terdakwa memasang dua pipet di atas tutupnya, satu pipet saya letakan

Halaman 17 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek yang sudah berisi narkotika jenis sabu, terdakwa membakar kaca pirek tersebut dan terdakwa menghisap melalui salah satu pipetnya lagi.

- Terdakwa menggunakan Narkotika Gol . I jenis Sabu tersebut adalah terdakwa merasa lebih segar, lebih bersemangat dan terdakwa lebih Tenang.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa ternyata urine terdakwa mengandung zat golongan Amphetamin dan Methampetamin (NARKOTIKA GOLONGAN 1), sesuai dengan :
- Berita acara Pemeriksaan Nomor : 309/10687.00/2019 yang ditandatangani oleh Dr. Novpiodita Pratiwi pada tanggal 09 Mei 2019 terhadap urine terdakwa disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, pada urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Metamfetamin hasil positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009).
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu, untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas , Pengadilan berpendapat unsur “ **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan saksi SANDI SAPUTRA dan saksi YORI ANDIKA PUTRA dengan kedua saksi patungan terlebih dahulu mengumpulkan Uang Rp.400.000,- kemudian membuat alat hisap sabu / Bong dan langsung menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dimana tidak lama kemudian datang terdakwa RIO ARUZAN datang ke ruangan dan melihat kedua saksi tersebut sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu sambil menggunakan BONG dan saat itu kedua saksi mengatakan kepada terdakwa “DUDUK SINI AJO BANG, MAKELAH JUGO BANG” setelah itu terdakwa RIO ARUZAN ikut menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan kedua saksi ;

Menimbang, dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi

Halaman 18 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan “ **secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bukan sebagai pengedar tetapi sebagai penyalahguna Narkotika ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran serta berfungsi sebagai **edukatif, korektif** dan **preventif** bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah

Halaman 19 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menghindari terdakwa menghindari dari pelaksanaan eksekusi maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening.
- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening.
- Bungkus plastik klip bening.
- Alat hisap sabu/bong.
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna Gold beserta Sim Card Telkomsel.
- 1 (satu) unit HP merek Real Me warna Gold beserta Sim Card Telkomsel.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP** serta peraturan - peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIO ARUZAN BIN ZAINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening.
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening.
 - Bungkus plastik klip bening.
 - Alat hisap sabu/bong.
 - 1 (satu) unit HP merek Xiami warna Gold beserta Sim Card Telkomsel.
 - 1 (satu) unit HP merek Real Me warna Gold beserta Sim Card Telkomsel.(Dipergunakan dalam perkara terdakwa SANDI SAPUTRA dan YORI ANDIKA PUTRA)
6. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS , tanggal 26 September 2019 oleh kami **ARIFIN SANI , SH** sebagai ketua Majelis **BOY SYAILENDRA, SH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh ZUBAIDAH sebagai Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **J HUTAGAOL S.H.,M.H** sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Halaman 21 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. BOY SYAILENDRA, SH
MH

ARIFIN SANI , SH.,

2. HASCARYO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ZUBAIDAH

Halaman 22 dari 22 halaman
Putusan Nomor 324 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)